

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Problematika yang senantiasa dihadapi dalam setiap bangsa yang dimana tidak pernah selesai, terlebih bagi negara berkembang seperti Negara Indonesia yaitu ketimpangan pendapatan dan kemiskinan. Salah satu cara dimana untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah dengan cara menghimpun dana zakat dan menyalurkannya dengan tepat pada sasaran penerima.<sup>1</sup> Dalam Pengomtimalisasi dana zakat dalam pengentasaan kemiskinan di akibatkan karena zakat merupakan dasar pendapatan dana yang tidak pernah akan habis, dalam kata lain selama umat Islam memiliki kesadaran terhadap zakat untuk dapat berzakat dan selama zakat itu mampu dikelola secara baik, maka dana zakat tersebut akan selalu ada serta dapat memberikan manfaat untuk kepentingan dan kesejahteraan.<sup>2</sup>

Dalam Pengomtimalisasi dana zakat dalam pengentasaan kemiskinan di akibatkan karena zakat merupakan dasar pendapatan dana yang tidak pernah akan habis, dalam kata lain selama umat Islam memiliki kesadaran terhadap zakat untuk dapat berzakat dan selama zakat itu mampu dikelola secara baik, maka dana zakat tersebut akan selalu ada serta dapat memberikan manfaat untuk kepentingan dan kesejahteraan umat Islam.<sup>3</sup>

Zakat dalam hal ini merupakan keberkahan, pensucian, peningkatan akan suburnya perbuatan yang baik.<sup>4</sup> Disebut dengan zakat karena dapat memberikan keberkahan terhadap kekayaan yang akan dizakatkan dan melindunginya, dimana zakat juga memiliki tujuan untuk membersihkan dan

---

<sup>1</sup> Nurul Huda, *Zakat Perspektif Mikro-Makro: Pendekatan Riset* (Jakarta: Kencana, 2015), 73.

<sup>2</sup> Anwar Sadat Harahap Dan Dalyanto, "Kajian Hukum Islam Terhadap Manfaat Zakat Dalam Pengembangan Ekonomi Masyarakat," *Amaliah: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* (2020), 103.

<sup>3</sup> Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat* (Jakarta: PT Litera Antar Nusa, 2002), 45.

<sup>4</sup> Dwi Suwiknyo, *Kompliasi Tafsir Ayat-Ayat Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 306-307.

mensucikan harta atas mereka, dalam hal ini sesuai dengan firman Allah yang berbunyi: (Q.S. At-Taubah: 103).<sup>5</sup>

حُدِّ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةٌ تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلَّ عَلَيْهِمْ إِنَّ  
صَلَوَاتِكَ سَكُنُ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.”

Dari ayat tersebut, dapat disimpulkan bahwa zakat dapat membersihkan dan mensucikan mereka dari sifat berlebih-lebihan dan kikir terhadap harta yang dipunyai, kemudian menjadikan mereka untuk bersikap dermawan kepada masyarakat yang lemah dan tertimpa kemiskinan. Zakat dalam hal ini juga dapat mengendalikan segala pengaruh yang dapat menghambat perekonomian umat serta menggerakkan agar dapat tercapai kemajuan perekonomian dan mendorong masyarakat dalam produktivitas.

Pengelolaan zakat, infaq maupun shadaqah yang berjalan di masyarakat dilaksanakan atas dasar konsumtif selama ini, yang mengakibatkan penerima dana ZIS masih menjadi seorang mustahiq tanpa adanya keinginan untuk merubah statusnya menjadi seorang muzakki. Definisi dari zakat produktif ini merupakan zakat yang dalam pengelolaannya dilakukan oleh amil zakat secara produktif, terlebih dalam pemanfaatannya (pentasyarufan) dimana diberikan kepada mustahiq zakat untuk di kembangkan.

Istilah kata zakat produktif ini terlihat karena terdapat fakta peristiwa penerima zakat yang berada di lingkungan masyarakat dimana semakin lama semakin tidak berdaya berposisi sebagai mustahiq, keadaan yang kerap terjadi di pusat masyarakat yaitu dalam pengelolaan zakat yang kurang

---

<sup>5</sup> Alquran, at-Taubah ayat 103, *Alquran dan Terjemahnya* (Jakarta: Departemen Agama RI, Yayasan Penyelenggara Penerjemah /Tafsir Al-Qur'an Revisi Terjemahan oleh Lajnah Pantashih Mushaf Al-Qur'an, 2009), 203

optimal. Dengan problematika tersebut, adanya Undang-Undang yang menggambarkan bahwa zakat dapat dikelola dan diberdayakan secara produktif dimana hal ini tertera dalam Undang-Undang Pasal 27 yang menyatakan “Dalam zakat dapat diperdayakan terhadap usaha produktif dalam bentuk penanganan fakir miskin dan mendorong peningkatan kualitas umat”.<sup>6</sup>

Perspektif ekonomi menjelaskan bahwa kewajiban zakat idapat memunculkan keadilan sosial, dimana hal ini mengacu pada distribusi kekayaan yang berjalan secara merata. Pengelolaan atau manajemen zakat yang di aplikasikan di Negara Indonesia terdapat dua jenis pengkategorian, yaitu distribusi secara konsumtif dan secara produktif. Zakat konsumtif ini merupakan penyaluran (distribusi) harta atas zakat kepada mustahiq untuk menunjang kebutuhan mendasar dalam kehidupan sehari-hari, hal ini seperti pangan, sandang, dan papan yang biasa diketahui dengan penyebutan kebutuhan primer. Dalam indikasi zakat konsumtif mengarahkan pada harta yang habis tenggang waku yang cukup singkat. Sedangkan zakat produktif merupakan pendistribusian harta atas zakat kepada pihak mustahiq untuk dapat dikelola dan dikembangkan dengan melalui para pelaku pelaksana bisnis makro. Pengindikasinya adalah harta yang didapatkan akan dimanfaatkan sebagai bentuk modal usaha dimana diharapkan untuk dapat meningkatkan taraf perekonomian pihak mustahiq dengan cara mengelola modal, dimana modal tersebut untuk menjalankan kegiatan usaha yang mana sesuai dengan kemampuan serta keterampilan yang dimiliki oleh pelaku bisnis makro. Penyaluran zakat yang memiliki sifat konsumtif ini menjadi lebih dominan dibandingkan dengan penyaluran zakat secara produktif.<sup>7</sup>

Pendayagunaan zakat seharusnya melewati badan amil zakat agar dapat didayagunakan secara efektif dan tepat. Pendayagunaan yang tepat merupakan pendayagunaan yang sesuai atas tujuan dan jatuhnya zakat kepada orang yang

---

<sup>6</sup> Undang-Undang RI, No. “23 Tahun 2013”, Pasal 27, Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014.

<sup>7</sup> Mamluatul Maghfiroh, *Zakat*, (Yogyakarta: Pustaka Insan Madani, 2007), 98.

berhak sebagai penerima secara tepat.<sup>8</sup> Penyaluran zakat kepada pihak mustahik dapat berupa bentuk konsumtif maupun produktif. Zakat secara konsumtif dikatakan sesuai bilamana sasaran dalam pendayagunaan adalah seorang fakir miskin yang dimana memerlukan makanan dengan kurun waktu segera. Apabila fakir miskin tersebut dilimpahkan dengan zakat produktif, maka harta zakat yang didapatkan itu dapat lebih cepat habis dibandingkan perolehan zakat konsumtif. Namun setelah kebutuhan sehari-hari telah dinyatakan tercukupi, maka dana zakat dapat dijadikan sebagai bekal mereka dengan keterampilan (skill) dan modal kerja, dimana hal ini dapat membuka jalan lapangan kerja yang baru dengan secara ekonomi memiliki nilai tambah dan dapat membantu mereka. Perolehan penghasilan yang didapatkan dari kerja tersebut, dapat membantu mengatasi kebutuhan sehari-hari mereka dalam kurun waktu yang panjang. Dengan hal tersebut, jumlah perolehan dana yang disalurkan harus berbeda-beda dimana disesuaikan atas tempat, waktu, jenis usaha, dan penjenisan sifat penerima zakat. Hal ini untuk memanfaatkan serta mendayagunakan pendistribusian zakat diperlukan kebijaksanaan dan visi kepentingan atau dari pemerintah selaku pihak amil zakat.<sup>9</sup>

Organisasi pengelola zakat yang di bangun pemerintah merupakan Badan Amil Zakat (BAZ) yang dimana terdiri atas pihak pemerintah dan masyarakat umum. Tugas dari BAZ ini adalah mengumpulkan, menyalurkan dan mendayagunakan zakat (termasuk atas infak, sedekah, dan lainnya) sesuai dengan ketentuan-ketentuan agama Islam. Sedangkan terdapat juga LAZ (Lembaga Amil Zakat) yang merupakan institusi lembaga pengelolaan zakat yang secara penuh dibentuk atas adanya prakarsa dari masyarakat atau lembaga swasta yang berjalan di pembedangan dakwah, pendidikan, sosial dan kemaslahatan umat Islam serta dimana mendapatkan pengukuhan iresmi idari Pemerintah. Posisi keberadaan BAZ dan LAZ tersebut menjadi salah satu bentuk ketentuan penting

---

<sup>8</sup> Mamluatul Maghfiroh, *Zakat*, 101.

<sup>9</sup> Ruslan Abdul Ghofur Noor, *Konsep Distribusi Dalam Ekonomi Islam Dan Format Keadilan Ekonomi Di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), 108.

yang dimana tertera dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 mengenai Pengelolaan Zakat. Eksistensi BAZ dan LAZ ini ditujukan untuk memaksimalkan tatanan sistem pengelolaan zakat agar dapat berhasil untuk guna dan dapat berdaya guna, sehingga dalam pelaksanaan zakat dapat dipertanggungjawabkan atas pengelolaannya.<sup>10</sup>

Keprofesionalan dari Badan Amil Zakat bukan hanya sebatas kumpulan pelaku sebagai petugas pemungut zakat, akan tetapi para ahli syariat juga akan menentukan atas kriteria penerima zakat dimana hal ini disesuaikan dengan skala prioritas. Manajemen tata kelola zakat dalam masa sekarang harus nyata diperhatikan, yang mana agar zakat dapat terdistribusikan dengan tepat dan efektif. Tata kelola zakat dapat dilaksanakan dengan berbagai bentuk cara. Dimana yang merupakan hal terpenting adalah esensi zakat yang diituju itu tercapai. Dan hal tersebut yang dapat mendorong BAZ dan LAZ untuk berusaha dalam mengelola zakat dengan sebaik-baiknya.<sup>11</sup>

Salah satu LAZ yang mengelola dana ZIS yaitu LAZISNU yang di resmikan melalui Kementerian Agama dengan munculnya Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor i65 iTahun 2005 bahwasanya terkait dengan pengukuhan adanya Lembaga Amil Zakat, Infaq, dan Shodaqoh Nahdlatul Ulama (LAZISNU) dimana sebagai Lembaga Amil Pengelola Zakat.

Lembaga Amil Zakat, Infaq, dan Shodaqoh Nahdlatul Ulama (LAZISNU) Kabupaten Kudus dalam hal ini sebagai salah satu organisasi nirbala yang mengemban tugas untuk menghimpun, mengelola dan mendistribusikan zakat, infaq, dan shodaqoh kepada pihak mustahiq. Sudah jelas bahwa LAZISNU ini merupakan salah satu lembaga yang berhubungan dengan zakat, infaq, dan shodaqoh baik itu mulai dari pengimpunan, pengelolaan, sampai pendistribusiannya. Terdapat Undang-Undang Nomor i23 Tahun 2011 mengenai Pengelolaan Zakat, menjelaskan bahwa zakat dalam hal ini merupakan bentuk pranata keagamaan yang dimana bertujuan agar menjunjung keadilan dan meningkatkan kesejahteraan

---

<sup>10</sup> Mamluatul Maghfiroh, *Zakat*, 98.

<sup>11</sup> Mamluatul Maghfiroh, *Zakat*, 101.

masyarakat isehingga harus diatur untuk dapat meningkatkan daya kegunaan dan daya hasil. Yang mana zakat ini harus dikelola dengan cara melembaga sesuai dengan ajaran syariat Islam.

Sebagai organisasi amal yang bertugas menghimpun, menerima, memelihara, dan menyalurkan zakat kepada mustahiq, LAZISNU NU CARE tentunya memiliki tujuan untuk imenghimpun dana dari para muzakki. LAZISNU NU CARE merupakan aset dasar sumber daya dan sumber dana dalam negeri yang belum dimanfaatkan secara deal. Hal ini terlihat dari sistem pengelolaannya yang masih kurang dibandingkan dengan Rumah Zakat dan Dompot Dhu'afa. Perlu dicatat, NU CARE LAZISNU berperan penting idalam imenjaga iketergantungan sosial yang tercipta di arena publik. Posisi keuangan dapat diambil oleh NU CARE LAZISNU di komunitas yang tidak membayar pajak kepada pemerintah. Pendekatan alternatif terhadap masalah kemiskinan di Indonesia dan pemberdayaan ekonomi kerakyatan yang tidak dapat diselesaikan hanya dengan dana APBN yang bersumber dari penerimaan pajak dan utang luar negeri adalah potensi dana umat Islam yang dihimpun dari zakat.

Konferensi Zakat Asia Tenggara (KZAT II) yang mendapati masukan-masukan dimana pelaksanaannya di Padang menampilkan berbagai kontribusi terkait lembaga zakat LAZ Indonesia.<sup>12</sup> Fathurrahman Rauf sebagai pimpinan LAZISNU berpendapat bahwa administrasi zakat sebenarnya sudah seharusnya mengalami pembaruan. Yang mana realisasinya, dalam penerimaan zakat Mustahiq hanya digunakan untuk konsumsi dan tidak untuk produksi. Melalui LAZIS, dana yang diperoleh saat ini tidak hanya untuk tujuan yang bermanfaat, tetapi telah digunakan untuk kegiatan yang bermanfaat. Harapannya, selain dapat memenuhi kebutuhan hidupnya, mustahiq juga dilatih iuntuk hidup lebih mandiri, dan tujuan tambahannya adalah menjadikan mustahiq zakat muzakki zakat. Sifat produktif dari pendistribusian zakat merupakan modal bagi mustahiq untuk bekerja secara maksimal. Akibatnya, masyarakat dapat mengakhiri

---

<sup>12</sup> <https://www.nu.or.id/warta/lazisnu-gali-masukan-dari-konferensi-zakat-M338B> di akses pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2023 jam 20.15.

kemiskinan. Yang berarti lembaga amil zakat menyediakan kail ketimbang ikan.

Program LAZISNU yang bergerak di bidang bisnis dan kegiatan usaha adalah NU PRENEUR. Setiap LAZISNU menggunakan program NU PRENEUR lembaga NU untuk menggunakan dana ZIS-nya dengan memberikan modal untuk usaha bisnis. Bisnis penting untuk pergerakan moneter dan memainkan peran yang sangat mendasar dalam memenuhi kebutuhan manusia. Kebanyakan orang menganggap bisnis sebagai kegiatan yang dilakukan orang untuk menghasilkan uang sehingga dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dengan mengelola uangnya. Islam juga mewajibkan setiap muslim, khususnya orang-orang yang memiliki kewajiban dalam menanggung kehidupan sehari-hari untuk bekerja. Bekerja dalam hal ini merupakan salah satu perihal pokok yang menjadikan manusia dapat memiliki penghasilan.<sup>13</sup> Lebih tegasnya, NU PRENEUR merupakan miniatur program penguatan keuangan melalui pengaturan perputaran dana sebagai modal usaha untuk mewujudkan kebebasan usaha.

Program ini difokuskan pada program penguatan kawasan lokal bebas. Dalam program ini ada dukungan eksekutif, kemampuan, siklus, menampilkan dan dorongan yang konsisten. Selain itu, terdapat koperasi mustahiq dan modal usaha yang diberikan kepada mereka yang tidak mampu namun masih memiliki potensi untuk produktif. Ketentuan modal ventura berbasis hibah adalah sifatnya. Tidak ada pengembalian yang harus dilakukan oleh penerima manfaat. Dalam hal ini, LAZISNU sangat menjunjung tinggi para janda dan yang mampu secara ekonomi. LAZISNU bekerjasama dengan organisasi NU yang ada di tingkat kecamatan, cabang, dan desa dalam pelaksanaannya. Kerja sama ini memungkinkan dana ZIS disalurkan kepada mereka yang tidak mampu. Mereka hanya menanyakan anggota NU yang mengusulkan pemantauan setelah modal dibagikan; karena kurangnya sumber daya manusia, mereka tidak dapat pergi langsung ke tempat tinggal penerima.

---

<sup>13</sup> Norvadewi, "Bisnis Dalam Perspektif Islam : Telaah Konsep, Prinsip dan Landasan Normatif", dalam *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, vol. 1, no. 1 (2015): 33

Pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu pemanfaatan dana zakat produktif. UMKM merupakan 99,99% dari total pelaku usaha Indonesia atau 56,54 juta unit dan berperan penting dalam perekonomian inegara. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah kini dapat menunjukkan realitasnya dalam perekonomian di Indonesia. Berbeda dengan perusahaan besar, usaha kecil dan menengah mampu bertahan dari krisis keuangan tahun 1998 di Indonesia. Karena imayoritas usaha kecil tidak terlalu mengandalkan pinjaman modal atau mata uang asing dalam jumlah besar. Akibatnya, bisnis besar yang sering berurusan dengan mata uang asing paling rentan terhadap krisis ketika nilai tukar berfluktuasi.<sup>14</sup>

Program peningkatan Usaha Kecil dan Menengah (UMKM) sebagai instrumen untuk meningkatkan daya beli masyarakat pada akhirnya akan menjadi atup pengaman dari keadaan darurat keuangan. Pembinaan UMKM sangat penting dalam menggerakkan perekonomian masyarakat, mengingat kegiatan usahanya mencakup hampir semua bidang usaha sehingga komitmen UMKM sangat besar untuk meningkatkan upah bagi kelompok-kelompok yang bergaji rendah. Dalam mewujudkan UMKM, langkah ini bukan hanya tahapan yang harus ditempuh oleh LAZISNU dan hanya menjadi kewajiban LAZISNU. Sebagai pihak internal yang baru terbentuk, UMKM sendiri dapat berkolaborasi dengan LAZISNU untuk melakukan aksi. Karena mereka dapat menggunakan fasilitas yang diberikan oleh LAZISNU untuk membangkitkan kreatifitas usaha, potensi dana zakat produktif mereka.<sup>15</sup>

Sulitnya mendapatkan modal merupakan masalah yang paling signifikan bagi UMKM. Akibat sulitnya permodalan, UMKM justru menggunakan layanan cash free untuk kemajuan usahanya. karena pencairan dana memudahkan pengajuan persyaratan pembiayaan. Para rentenir adalah pemberi pinjaman predator, yang sekali-sekali meminjamkan uang kepada orang-orang yang membutuhkan

---

<sup>14</sup> Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia, Profil Bisnis Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), ( Jakarta: Bank Indonesia), 5.

<sup>15</sup> Feni Anggreani dkk, “ *Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Melalui Fasilitas Pihak Eksternal dan Potensi Pihak Internal*, vol 1, no 6 (2013): 1286



aset tanpa melalui interaksi yang kacau. Namun, rentenir membebankan bunga, membuat situasi peminjam semakin sulit.

Usaha bisnis baru akan dibuka dengan bantuan modal yang disediakan, yang juga akan berkontribusi pada penciptaan lapangan kerja baru. Adanya bantuan dana yang diberikan yayasan zakat kepada UMKM dapat membantu mereka dalam perkembangan usaha yang dilakukan.<sup>16</sup>

**Tabel 1.1**  
**Data Mustahiq Tahun 2018-2022**

No	Tahun	Jumlah Penerima	Total Dana
1.	2018	35 Mustahiq	Rp 35.000.000
2.	2019	20 Mustahiq	Rp 20.000.000
3.	2020	36 Mustahiq	Rp 66.000.000
4.	2021	2 Mustahiq	Rp 4.000.000
5.	2022	20 Mustahiq	Rp 20.000.000

LAZISNU NU CARE Kudus telah menyalurkan idana izakat produktif kepada 113 mustahiq di kabupaten Kudus selama lima tahun terakhir dengan total “Rp.” 145.000.000,” yang dibagi dengan 35 Mustahiq pada tahun 2018 dengan total “Rp. 35.000.000” / “Rp. sejuta” per mustahiq. Pada tahun 2019 jumlah penerima manfaat sebanyak 20 mustahiq dengan total Dana “Rp. 20.000.000”, Rp “1.000.000” untuk setiap muatahiq. Di Tahun 2020 total Dana sebesar “Rp 60. 000.000” Terbagi “Rp 1.000.000-Rp 2.000.000” untuk setiap mustahiq. Pada tahun 2021, hanya ada dua mustahiq yang telah menerima dana sebesar “Rp. 2.000.000”. Pada tahun 2022 terdapat 20 mustahiq yang telah menerima dana sebesar “Rp.1.000.000” untuk setiap mustahiq. Diharapkan dengan adanya program zakat produktif ini dapat membantu program pemerintah dalam mengatasi ekonomi para dhuafa, khususnya para yang ingin membuka usaha dan membutuhkan dana, kebutuhan keluarga. iklim umum yang menjadi tujuan utama

<sup>16</sup> Yhogi Rhanwa Soegiar Jr dkk,”Strategi Pengelolaan Dana Zakat BMT ItQan dalam Pengembangan UMKM Jurnal Manajemen Dakwah, vol 1, no 2 (2016):139.

program ini, khususnya masyarakat yang semula penerima zakat (Mustahiq) menjadi pemberi zakat (Muzakki).

Namun, ada permasalahan yang muncul selama pelaksanaannya di lapangan. Pengamatan penulis dan sumber data menunjukkan bahwa sejumlah masalah muncul. Seringkali pihak yang menerima bantuan sudah berusia kurang produktif sehingga kurang maksimalnya dalam pengelolaan dana tersebut, dana yang diberikan tergolong sedikit untuk mengembangkan UMKM sehingga hanya dapat menambah barang jualan tanpa adanya proses produksi yang menghasilkan, kurangnya SDM di LAZISNU sehingga kegiatan pengawasan maupun monitoring kurang maksimal.

Dari permasalahan tersebut penulis sangat tertarik untuk meneliti. Baik dari segi produktifitas maupun dampak UMKM sebelum menerima dana zakat produktif dan setelah menerima zakat produktif dari besaran dana yang notabnya sedikit untuk mengembangkan usaha yang dapat menyerap tenaga kerja sehingga mengurangi angka pengangguran dan dapat membantu program pemerintah dalam pengentasan kemiskinan serta bagaimana solusi sekaligus upaya NU CARE LAZISNU kudu untuk mewujudkan keberhasilan program tersebut. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “Analisis Dampak Pentasyarufan Dana Zakat Produktif dalam Pengembangan UMKM (Studi Kasus LAZISNU Kudus)”.

## **B. Fokus Penelitian**

Agar penelitian menjadi lebih terarah, penulis memfokuskan penelitian ini pada dampak zakat produktif terhadap mustahiq penerima manfaat zakat produktif dari tahun 2020 sampai tahun 2022 oleh LAZISNU Kudus serta dapat mengetahui bagaimana pengembangan zakat produktif bagi UMKM hasil dari pembinaan LAZISNU.

## **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang dan fokus penelitian di atas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk pentasyarufan dana zakat produktif dalam pengembangan UMKM di LAZISNU Kudus?

2. Bagaimana upaya LAZISNU Kudus dalam pengembangan UMKM melalui dana zakat produktif?
3. Apa dampak pemanfaatan dana zakat produktif bagi perkembangan UMKM?

#### **D. Tujuan Penelitian**

Tidak bisa di pungkiri bahwa setiap kegiatan kita baik individu maupun kelompok, sudah pasti memiliki sebuah tujuan yang akan kita capai. Begitupun dalam penelitian ini, penulis tentu saja tidak lepas dari adanya sebuah tujuan yang ingin dicapai untuk mewujudkan rasa keinginan dari sasaran penelitian. Maka tujuan yang ingin dituju dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui pentasyarufan dana zakat produktif dalam pengembangan umkm di LAZISNU Kudus.
2. Mengetahui upaya LAZISNU Kudus dalam pengembangan Umkm melalui dana zakat produktif.
3. Mengetahui dampak pemanfaatan dana zakat produktif bagi perkembangan UMKM.

#### **E. Manfaat Penulisan**

Penelitian ini di harapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis secara praktis. Berikut manfaat penelitian yang di harapkan dengan masalah yang di angkat

1. Secara Teoritis  
 Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan literatur dan tambahan pengetahuan di bidang akademik serta menambah kajian penelitian kualitatif dalam pengembangan keilmuan khususnya dalam bidang Manajemen Zakat Wakaf.
2. Secara Praktis  
 Penelitian ini di harapkan menjadi alternative solusi dalam menghadapi masalah dalam pemanfaatan dana zakat, infak, sedekah, selain itu diharapkan juga dapat bermanfaat berbagai pihak, yaitu sebagai berikut:
  - a. Bagi LAZISNU Kabupaten Kudus, dapat dijadikan sebagai bahan rekomendasi dan masukan dalam perbaikan Pentasyarufan dana zakat produktif, pengawasan usaha serta diharapkan dapat menjadi

- irefeksi dalam rangka menjadi Lembaga pengelolaan zakat yang professional.
- b. Bagi masyarakat, dapat memberikan informasi dan pengetahuan masyarakat mengenai pemanfaatan dana zakat produktif kepada Pelaku UMKM.
  - c. Bagi penulis, diharapkan hasil dari penelitian ini dapat memberikan pengetahuan dan memperoleh bukti yang substansial terhadap masalah yang diteliti.
  - d. Bagi akademik, diharapkan dari penelitian ini dapat membantu dalam referensi keilmuan mengenai pemanfaatan dana zakat produktif dalam pengembangan UMKM. Bagi akademik, diharapkan dari penelitian ini dapat membantu dalam referensi keilmuan menegenahi pemanfaatan dana zakat produktif dalam pengembangan UMKM.

## F. Sistematika Penulisan

Guna membantu mempermudah pembaca memahami tulisan ini, maka dibuatlah sistematika penulisan skripsi dalam penelitian ini terdiri dari 3 (tiga) bagian yakni:

### 1. Bagian Awal

Pada bagian ini terdiri dari halaman judul, halaman persetujuan pembimbing, lembar pengesahan munaqosah, pernyataan keaslian skripsi, abstrak, motto, persembahan, pedoman transliterasi Arab-Latin, kata pengantar dan daftar isi.

### 2. Bagian Inti

Bagian inti terdiri dari beberapa bab, meliputi;

#### **BAB I : Pendahuluan**

Pada bab ini memuat mengenai latar belakang masalah yang menjadi objek penelitian. Dan juga membahas mengenai fokus penelitian, rumusan masalah penelitian, tujuan dari penelitian, manfaat penelitian serta sistematika penelitian.

#### **BAB II : Kerangka Teori**

Pada bab ini memuat mengenai penelitian penelitian terdahulu yang membahas penelitian serupa dengan penelitian yang kita teliti, baik dari segi judul penelitian,

metodologi penelitian yang akan di gunakan dan tujuan penelitian. Selain itu pada bab ini menjelaskan juga mengenai kerangka berfikir dari penelitian.

**BAB III : Metodologi Penelitian**

Pada bab ini memuat jenis penelitian, pendekatan penelitian, setting penelitian, subjek penelitian, sumber data penelitian, Teknik pengumpulan data, pengujian keabsahan, data, dan Teknik analisis data.

**BAB IV : Hasil Penelitian dan Pembahasan**

Pada bab ini memuat mengenai gambaran objek yang diteliti dalam penelitian, deskripsi data penelitian, analisis data penelitian. Selain itu segala hasil yang di peroleh dan fenomena yang terjadi selama penelitian berlangsung juga termuat pada bab ini, baik itu berupa informasi, data ataupun fakta yang ada di lapangan.

**BAB V : Penutup**

Pada bab ini memuat mengenai kesimpulan yang di dapat dari penelitian yang telah dilakukan dan juga berisi tentang saran-saran yang merupakan bagian dari seluruh penelitian.

3. Bagian Akhir

Pada bagian akhir terdiri dari daftar pustaka, lampiran-lampiran dan riwayat pendidikan penulis.